PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Gatot Subroto No.104, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517,
Telepon (024) 6921908, Faksimile (024) 6926911
Laman www.dpmptsp.semarangkab.go.id, Pos-el dpmptspkabsmg@gmail.com

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 500.12.18/ 24.1 /2025

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG

PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang pada intinya disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan di Pemerintah Daerah bersifat ketat dan terbatas, sehingga informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1160, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG

KESATU : Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 3 Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DHARMOTAMA SATYA PRAJA
DPMPTSP

HETTY SETIORINI, S.H., M.M.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Semarang, sebagai laporan;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 500.12.18/ 24.1 /2025
TENTANG
PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing); UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)	Dapat Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat menjaga kerahasiaan rencana investasi asing dan dalam negeri; Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai adanya Keputusan/ Kebijakan dari pemerintah

2.	Data/ dokumen Perusahaan secara individual yang mengandung data Pribadi / Perusahaan pada Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b dan h; UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal23; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2); Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 4 huruf c.	Dapat Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Akan mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia; Berpotensi untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian subjek perizinan.	Menjaga kerahasiaan data/ dokumen Perusahaan secara individual; Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Melindungi data pribadi dari potensi disalahgunakan.	Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi; Atau berdasarkan keputusan pengadilan atau komisi informasi.
3.	Kertas kerja dan dokumen reviu berjenjang yang sedang dalam proses pengawasan Dinas Penanaman Modal dan	Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 17 huruf h dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008; dan	Dapat menghambat proses pengawasan yang sedang berjalan; dan	Dapat memperlancar proses pengawasan yang sedang berjalan; dan	Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai; dan

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, tindak lanjut hasil pengawasan serta laporan/berita acara pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.	Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang- undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	Informasi dalam laporan hasil reviu (LHR) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengandung informasi yang dimiliki oleh pihak auditi yang bersifat rahasia.	Kerahasiaan informasi auditi terjaga.	Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang undangan.
4.	Data pengaduan masyarakat dari laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual ASN DPMPTSP Kabupaten Semarang serta identitas pelapor yang melakukan pengaduan masyarakat.	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008; dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tuntutan hukum atas penyebaran informasi pribadi dan menghambat proses penanganan pengaduan; dan Kerahasiaan identitas pengadu terancam.	Kerahasiaan informasi pengadu terjaga, dan dapat memperlancar proses penanganan pengaduan; dan Kerahasiaan informasi pengadu terjaga.	Sampai mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi.
5.	Data mengenai hak akses yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan	Selama tidak ada peraturan perundang undangan yang menentukan lain.

			Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dan Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi dokumen dan data pengguna.	
6.	Data/dokumen pelaku usaha yang meliputi antara lain namun tidak terbatas pada pemegang saham perusahaan, produk perizinan pelaku usaha, produk pemberian fasilitas penanaman modal, laporan kegiatan penanaman modal, data detil realisasi investasi, data proyek, dan dokumen pencabutan/pembatalan perizinan.	Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dan Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan Melindungi dokumen dan data pelaku usaha.	Selama tidak ada peraturan perundang undangan yang menentukan lain.
7.	Arsip/dokumen yang meliputi antara lain namun tidak terbatas pada memorandum, nota dinas, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, serta surat-surat lainnya yang sifatnya dinyatakan sangat rahasia, rahasia dan terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; dan Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Dapat mempengaruhi kepentingan yang lebih besar dan mengganggu kinerja Kementerian Investasi/BKPM.	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dan menjaga kinerja Kementerian Investasi/BKPM.	Hingga arsip/dokumen menjadi statis.

8.	Kode akses elektronik (username dan password)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44 dan 66 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat membahayakan data yang ada di dalamnya akan disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan; Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Menjaga keamanan data dan Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai adanya Keputusan/ Kebijakan dari pemerintah

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG

HETTY SETIORINI, S.H., M.M.